

PENGEMBANGAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA SECARA MEDIASI

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh
Universitas Muhamamdyah Sumatera Utara
teguhsuhada88@gmail.com

Abstrak

Diterapkannya ketentuan kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di muka umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, salah satu polemik yang muncul adalah sering terjadinya demonstrasi di lingkungan pendidikan dalam hal ini universitas atau perguruan tinggi swasta dimana mahasiswa berdemonstrasi menyikapi kebijakan universitas dengan berbagai cara yang sangat sering berujung pada terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan universitas yang berakibat pada pemberian hukuman kepada mahasiswa berupa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian mahasiswa.

Pemberhentian mahasiswa dengan alasan yang dianggap oleh mahasiswa tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja atau secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa mengakibatkan timbulnya sengketa antara universitas dengan mahasiswa.

Sengketa yang terjadi antara universitas sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian mahasiswa tidak jarang diselesaikan melalui sarana eksternal kampus misalnya melalui pengadilan, mengingat keputusan pemberhentian mahasiswa tersebut dianggap merupakan jalur hukum admintrasi dan dipandang saluran penyelesaiannya dengan mekanisme Pengadilan tata usaha negara, padahal berdasarkan beberapa pertimbangan penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan merugikan nama baik universitas dan mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya sengketa yang terjadi antara universitas dan mahasiswa akibat adanya keputusan pemberhentian mahasiswa dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan melalui internal saja, sengketa tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dengan mudah tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak merugikan kedua belah pihak. Karena itu model penyelesaian sengketa pemberhentian mahasiswa sebaiknya dilakukan secara mediasi sehingga didapat solusi yang baik untuk kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemberhentian Mahasiswa, Mediasi

I. PENDAHULUAN

Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk dalam hak sipil, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang dalam pemenuhan hak sosial dan politik.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, dalam hal ini negara telah melakukan intervensi atau bersifat aktif. Sedangkan dalam pemenuhan hak sipil seharusnya peran negara bersifat pasif, tak lain sebagai pengiring untuk mempermudah agar masyarakat dapat melakukan pemenuhan hak sosial politik dengan baik.

Diterapkannya ketentuan kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di Muka Umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, terutama dalam hal perijinan serta sanksi yang dikenakan.

Beberapa praktisi hukum menganggap undang-undang ini telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi, mengintervensi hak sosial politik masyarakat dan belum terpenuhinya jaminan hak asasi manusia. Suatu perundang-undangan haruslah dapat menjamin ditegakkannya dan dilindunginya hak asasi manusia dari segala bentuk diskriminatif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan apa yang di uraikan di atas salah satu yang dapat diambil sebagai contoh dalam kasus yang terjadi di universitas swasta mengenai pemberhentian mahasiswa dengan alasan yang dianggap oleh mahasiswa tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja.

Pada saat ini, hampir sebagian besar mahasiswa di Universitas atau Perguruan Tinggi Swasta mengalami permasalahan di atas. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang diberhentikan secara sepihak

dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa mengakibatkan timbulnya sengketa antara universitas dengan mahasiswa.

Sengketa yang terjadi antara universitas sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian mahasiswa tidak jarang diselesaikan melalui sarana eksternal kampus misalnya melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan merugikan nama baik universitas dan mahasiswa. Hal itu seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana, tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak merugikan kedua belah pihak. Karena itu model penyelesaian sengketa pemberhentian mahasiswa sebaiknya dilakukan secara mediasi sehingga didapat solusi yang baik untuk kedua belah pihak.

2. METODE PENELITIAN

Peristiwa hukum ialah apabila peristiwa itu menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, yang mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya terwujud, dengan kata lain bahwa peristiwa itu dapat diberi akibat oleh hukum yang berlaku.

Terjadi di lapangan Hukum Administrasi Negara banyak peristiwa hukum yang terjadi dan peristiwa hukum tersebut merupakan hal yang penting dalam lapangan hukum Administrasi. Seperti misalnya suatu *beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung *onrechmatige overheidsdaad* maka *beschikking* tersebut dapat ditentang dimuka Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Peraturan Hukum Yang Abstrak

Agar dapat disebut sebagai peradilan maka lebih dahulu ada aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan *asas legalitas*, dimana aturan ini sudah harus ada pada saat akan diterapkan oleh petugas yang berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu peristiwa, dimana tidak terdapat suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu perselisihan kongkrit yang terjadi tersebut.

2. Adanya Sekurang-Kurangnya Dua Pihak

Suatu sengketa di pengadilan maka minimal harus terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila dalam hal sengketa Tata Usaha Negara maka menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pihak haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi tergugat, permasalahan ini disebabkan oleh karena pejabat tersebut telah melakukan sikap atau tindakan atau perbuatan dalam jabatannya, jadi pejabat tersebut digugat karena ia memangku jabatan bukan karena pribadi. Karena pejabat merupakan personifikasi dari jabatan yang melekat pada dirinya.

Peradilan Administrasi berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa-sengketa *intern* Administrasi Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan *yuridiksi* yang dipersengketakan oleh suatu instansi lain, dan Peradilan Administrasi, yakni bilamana terjadi konflik antara Administrasi Negara dengan seorang atau beberapa warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa Peradilan Administrasi menyelesaikan perkara-perkara *intern* Administrasi Negara, sedangkan Peradilan Administratif menyelesaikan perkara-perkara *ekstern* Administrasi Negara dengan pihak luar.

Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi Tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi (Pasal 53 Ayat 1). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 53 Ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). (A Soetami Siti, 2005 halaman 22)

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

1. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
- b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa, adapun dua jenis arbitrase:

a. Arbitrase *ad hoc* atau arbitrase volunter

Arbitrase ini merupakan arbitrase bersifat insidental yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Kedudukan dan keberadaan arbitrase ini hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu, setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini berakhir dengan sendirinya.

b. Arbitrase institusional

Arbitrase ini merupakan lembaga permanen yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski perselisihan yang ditangani telah selesai. Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakannya ada yang bertentangan dengan pendapat tersebut maka dianggap melanggar perjanjian, sehingga terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan baik upaya hukum banding atau kasasi.

Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Dengan demikian, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang berupa akta pendaftaran.

Putusan arbitrase bersifat final, oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. (Odehora, 2017)

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari pernyataan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri dimana permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Tinjauan Tentang Pemberhentian Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.

Pemberhentian Status Kemahasiswaan atau Drop Out adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh universitas bersangkutan. DO (Drop Out) bisa digolongkan dalam beberapa bentuk, contohnya DO (Drop Out) administratif, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama beberapa semester berturut-turut, atau tidak membayar administrasi selama beberapa semester kepada universitasnya. Ada juga DO akademik, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi ketentuan akademik. DO akademik ini dapat berlaku kepada mahasiswa yang selama beberapa semester berturut-turut mendapatkan nilai atau IP semester rendah atau kurang dari standar yang ditetapkan oleh akademi. Dan seorang mahasiswa juga dapat terkena sistem DO apabila seorang mahasiswa itu tidak dapat memenuhi ketentuan masa studi, misalnya dalam tujuh tahun seorang mahasiswa itu belum bisa menyelesaikan masa studinya, maka bisa jadi dia akan terkena sistem DO. Sebab lain yang menjadikan mahasiswa terkena sistem DO, yaitu akibat mahasiswa melanggar ketentuan hukum, susila, etika dan juga karena terjerat kasus kriminal. (etandalan, 2017)

Peran dan fungsi mahasiswa ada lima, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai *iron stock*

Mahasiswa sebagai *iron stock*, sebagai mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia, berperan sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya. sebagai cikal bakal atau cadangan untuk masa yang akan memajukan bangsa ini. Generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Kemudian dalam dunia kampus dari kemahasiswaannya menjadi momentum yang sangat bagus untuk mengkaderisasi penerus-penerus bangsa nantinya. Oleh karena itu peran sebagai mahasiswa sangat penting.

2. Mahasiswa sebagai *agent of change*

Mahasiswa sebagai *agent of change* sesuai dengan artinya agen perubahan, sebagai mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan untuk masyarakat, sebab mahasiswa itu sebagai langkah terakhir untuk para pelajar untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dari yang dulu berstatus sebagai siswa sekarang sudah berstatus mahasiswa, dari namanya maha-siswa, mahasiswa itu seperti ditinggikan.

Dengan gelar para mahasiswa sebagai agen perubahan, harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya agar bisa mengaplikasikan gelar yang telah diberikan atau dipercaya oleh masyarakat kepada sebagai agen perubahan bangsa yang lebih maju. tidak membuat gelar itu hanya menempel dinamakan sebagai mahasiswa, sebab gelar yang telah diberikan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan itu bukan diberikan begitu saja tetapi di dalam gelar itu terdapat sebuah harapan untuk perubahan bangsa ini, dari bangsa yang tidak terarah menjadi bangsa yang lebih terarah. Kebanyakan mahasiswa mungkin tidak menyadari bahwa sebagai mahasiswa telah menjadi tumpuan kebangkitan untuk bangsa yang lebih maju lagi.

3. Mahasiswa sebagai *guardian of value*

Mahasiswa sebagai *guardian of value* artinya penjaga nilai-nilai. Sesuai dengan artinya disini sebagai mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai, nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai yang *negative* melainkan nilai-nilai yang *positif*. Nilai *positif* yang bisa membawa negara ini lebih maju yaitu nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat Indonesia. sebagai mahasiswa jangan membiarkan nilai kebaikan yang dari dulu telah ada itu hilang, terus berubah menjadi nilai keburukan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa telah dipercaya sebagai kalangan muda yang mampu menjaga dan mencari nilai-nilai kebaikan yang lebih baik lagi. Sekarang ini sudah banyak nilai-nilai keburukan yang ada dalam Negara seperti banyak terjadi korupsi oleh pejabat-pejabat besar, hukum-hukum yang berlaku di negara ini bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maksudnya yaitu kalangan-kalangan bawah yang ekonominya lemah yang mencuri dengan nominal kecil hukumannya lebih berat dibandingkan pejabat-pejabat tinggi yang telah melakukan korupsi, yang kebanyakan telah mengambil uang Negara. Maka dari itu sebagai mahasiswa harus bisa menghilangkan budaya buruk seperti itu, dan harus menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah ada agar bisa mengarahkan Negara ini kearah yang lebih maju lagi.

4. Mahasiswa sebagai *moral force*

Mahasiswa sebagai *moral force*, berperan sebagai kekuatan moral. Gelar *moral force* ini diberikan kepada mahasiswa oleh masyarakat, sebab yang akan menjadi kekuatan moral untuk negeri. sebagai mahasiswa harus memiliki acuan dasar dalam berperilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. Semua acuan itu harus diperbaiki agar memiliki moral yang baik, bukannya moral yang buruk. Disinilah dituntut untuk keintelektualan dalam kekuatan moral di dalam masyarakat.

5. Mahasiswa sebagai *social control*

Mahasiswa sebagai *social control* harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini bisa mengontrol kehidupan masyarakat, dengan cara sebagai mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Menyampaikan aspirasi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Mahasiswa juga sebagai gerakan yang mengkritisi kebutuhan politik ketika ada kebijakan diberikan oleh pemerintah yang tidak baik atau tidak bijak bagi masyarakat. Cara mahasiswa mengkritisi pemerintahan tersebut juga dengan banyak cara, contohnya dengan menyampaikan aspirasi lewat media massa maupun dengan berdemonstrasi, dan lain sebagainya. (Reza Ramadhan, 2017)

Orang yang tahu, disebut mempunyai pengetahuan. Orang tahu tentang dunia dan alam yang mengelilinginya, ia tahu tentang manusia lain yang hidup bersama dengan dia, ia tahu tentang negara. Kebanyakan pengetahuan ini tercapai olehnya dari pengalaman yang bersentuhan dengan inderanya. (Samidjo, 2002:1)

3.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Istilah Mediasi Secara Etimologi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Laurence Bolle, Pengertian Mediasi Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama. Menurut J. Folberg dan A. Taylor, Pengertian Mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.

Garry Goopaster mengemukakan pengertian mediasi, Mediasi ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa.

Oleh Laurence Belle di atas menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau pihak yang kalah. (Utsman Ali: 2015)

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikakan. Netral dan imparsial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.

4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar prosesnegosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi. (Musahadi, 2007 : 84)

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

1. Penyelesaian sengketa secara sukarela.
2. Intervensi atau bantuan.
3. Pihak ketiga yang tidak memihak.
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
5. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan misalnya bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi, menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

3.3 Pengembangan model penyelesaian sengketa keputusan pemberhentian mahasiswa secara mediasi.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagaimana yang telah diterangkan pada BAB sebelumnya pada sub judul Mediasi, mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
- b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dapat dilakukan di Pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara umum yang sampai kepada ranah Pengadilan juga diwajibkan melalui mediasi yang di atur pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dan pada angka (2) juga menyebutkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi yang merupakan sistem penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ke-3, yaitu pihak yang berikan beberapa input pada beberapa pihak untuk merampungkan sengketa. Berlainan dengan arbitrase, ketentuan arbiter atau majelis arbitrase mesti ditaati oleh beberapa pihak, seperti ketentuan pengadilan. Sedang mediasi, tidak ada keharusan dari semasing pihak untuk menaati apa yang dianjurkan oleh mediator (Jimmy Joses Sembiring, 2011 : 28).

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh *the National Alternative Dispute Resolution Council* yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut: *Mediation is process in which the parties to dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavor to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, by my advise on determine the process of mediation where by resolution is attempted* (mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengkatakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternative-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengkataan atau hasil dari resolusi persengkataan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian. (Muslih MZ dalam Mediasi: Pengantar Teori Dan Praktek, www.hukumonline.com, online internet tanggal 5 Desember 2011).

3.4 Mediasi Menurut Hukum Islam

Dalam Islam mediasi bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal oleh orang arab pada masa jahiliyyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa

yang terjadi di kalangan arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkkan golongan lain.

Penyelesaian sengketa dalam islam lebih mengarah pada prinsip musyawarah atau perundingan. Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah sebagai jalan terbaik untuk mendapatkan suatu putusan yang maksimal tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut jelas diperintahkan Allah SWT., dalam firman Allah kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah hal tersebut jelas diterangkan pada Surat *Assyura* ayat 38. Dalam hal ini *Tahkim* adalah semacam lembaga yang melibatkan pihak ketiga untuk berusaha atau membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam mengakhiri persengketaan dengan secara damai. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (*haq al adam*) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus (*adjudikatif*)

Juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i bahwa Abu Syuraih menerangkan kepada Rosulullah SAW bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua pihak, mendengar itu Nabipun berkata "alangkah baiknya".

Dari pengertian tahkim di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus tahkim sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) adalah sebagai berikut.

a. Tahkim sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. Hakam yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang.

b. Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keingina para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses tahkim sangat menentukan berhasilnya proses tahkim dengan baik.

Di dalam al Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku segala rupa perkara. Terkecuali dalam bidang *nikah*, *li'an*, *qadhaf* dan *qishas*. Dalam hal ini hanya penguasa yang memberi keputusan. Ibnu Farhun dalam at-Thabsirah mengatakan, bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang harta dan tidak berlaku dalam bidang pidana, *li'an*, *qishas*, *qadhaf*, *talaq* atau menentukan keturunan.

Pihak-pihak yang mentahkim itu boleh menolak putusan hakam, sebelum hakam itu mengeluarkan putusannya. Hakam dipandang sebagai *muqallid* yang dituruti oleh kedua belah pihak. Karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) muqalladnya, sebelum muqaladnya itu menjatuhkan putusan. Tetapi apabila muqaladnya itu sudah menjatuhkan putusan itu, maka putusannya itu berlaku dan tidak dapat dibatalkan.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum. Apabila keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang hakim kemudian salah seorang ingin menarik kembali mentahkimnya sebelum memutuskan hukum maka hakam itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya.

Menurut pendapat Sahnun, masing-masing pihak dapat menarik pentahkimnya selama belum ada putusan. Menurut pendapat yang rajah dalam madhab Maliki tidak disaratkan terus diberikan hukum tetapi apabila masing-masing menarik pentahkimnya sebelum hukum ditetetapkan maka penarikan itu dibenarkan dan tidak dapat lagi muhakkam memutuskan perkara tersebut.

Hakam boleh mendengarkan keterangan saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan *nukul*, juga dengan *ikrar*, karena semua itu adalah hukum yang sesuai dengan syara'

Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari adanya *ikrar* padahal keterangan cukup, kemudian dia mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim boleh menerima apa yang telah diteapkan oleh hakam selama orang yang berperkara itu masih dalam mentahkimkan diri kepadanya, sesudah hakam tidak berhak lagi memutuskan perkara, oleh hakim tidak harus didengar perkataan hakam itu.

3.5 Keuntungan melalui mediasi

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan yaitu:

- a. Proses cepat. Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan proses litigasi.
- b. Bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik atau diliputi oleh pers sehingga sebelum pengambilan keputusan dan dapat bermunculan berbagai opini publik yang ada gilirannya dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majelis hakim.
- c. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran seorang pengacara kurang dibutuhkan.
- d. Adil. Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.
- e. Pemberdayaan individu. Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

3.6 Pengembangan Model Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemecatan Mahasiswa

Berkaitan dengan penelitian ini penyelesaian sengketa mahasiswa yang diberhentikan haruslah diselesaikan dengan cara mediasi, sebelum sampai kepada ranah pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Administrasi negara.

Akhir-akhir ini beberapa kali peneliti melihat beberapa universitas yang berada di Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian mahasiswa. Beragam respon dan cara penyelesaiannya, bagi mahasiswa menggerakkan mahasiswa lain untuk merespon atau memberikan *Pressure* (tekanan) lewat gelombang aksi massa menjadi hal yang pertama dan dianggap efektif, namun disisi lain pihak universitas tetap bersikukuh dengan keputusan yang telah dikeluarkan alhasil persengketaan tersebut tidak mempunyai jalan keluar, yang memaksa mahasiswa untuk mencari dan membuat opsi pergerakan lain. Belakangan pada beberapa waktu yang lalu melalui surat kabar peneliti membaca dan mendapat informasi gelombang aksi massa mahasiswa dari beberapa universitas terkemuka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait permasalahan kampus mereka masing-masing. Namun hal tersebut juga tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.

Rektor yang mengeluarkan keputusan juga merupakan salah pejabat administrasi negara, karena Rektor merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah' untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi'.

Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi Tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usah Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi (Pasal 53 Ayat 1). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 53 Ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). (A Soetami Siti, 2005 halaman 22)

Kaitannya dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai objek penelitian peneliti yang beberapa waktu ini sangat ramai dalam pemberitaan media lokal baik cetak maupun elektronik. Pemberitaan tersebut terkait adanya gugatan beberapa mahasiswanya atas keputusan berupa sanksi disiplin yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas tersebut. Satu sisi peristiwa tersebut jelaslah sangat

merugikan UMSU karena sengketa antara mahasiswa dengan rektornya diselesaikan sampai ke ranah Pengadilan yang secara otomatis dapat menurunkan citra kampus tersebut juga. Permasalahan tersebut adalah permasalahan internal kampus tersebut yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal pula. Maka dari itu perlulah kiranya dapat membentuk tim Mediator untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan serupa secara internal.

Berdasarkan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 1891/KEP/II.3-AU/UMSU/A/2012 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa mengatur sikap dan perilaku, hak dan kewajiban seorang mahasiswa yang berkuliah di UMSU serta larangan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa tersebut. Di dalam Peraturan disiplin mahasiswa tersebut Rektor atau Pejabat lain yang berwenang menjatuhkan Keputusan berupa sanksi disiplin terhadap mahasiswa hal tersebut diatur pada Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi yakni secara rinci pada Pasal 12. Sebelum memberikan sanksi disiplin tersebut Peraturan Disiplin Mahasiswa juga mengatur tata caranya yakni pada Bagian Keempat mengatur Tata cara pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin yang secara rinci diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 17. Juga atas Keputusan Sanksi Disiplin yang telah diberikan kepada mahasiswa masih diberikan upaya atau hak yakni berupa keberatan atas sanksi disiplin tersebut hal ini di atur pada Pasal 19 sampai Pasal 22 Peraturan Disiplin Mahasiswa. Dan berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin tersebut diatur pada Bagian Ketujuh Pasal 23 pada Peraturan Disiplin Mahasiswa itu juga. Secara bentuk peraturan, peraturan disiplin mahasiswa yang telah dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudahlah baik karena memberikan saluran atau upaya yang dapat dilakukan mahasiswa yang mendapat sanksi disiplin mahasiswa. Tersirat upaya keberatan yang diberikan jugalah penyelesaian secara internal yang dilakukan oleh UMSU sendiri. Karena upaya keberatan tersebut disampaikan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan, atas upaya keberatan itu pihak pejabat yang mengeluarkan keputusanlah yang menimbang sendiri apakah menolak keberatan atau menerima keberatan tersebut, maka setelah itu pihak pejabat yang mengeluarkan keputusan sanksi disiplin mahasiswa itu mengeluarkan Keputusan atas keberatan tersebut untuk dijalankan seterusnya. Akan tetapi setelah itu keputusan atas keberatan itu disampaikan tidak ada lagi upaya penyelesaian internal yang dapat dilakukan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Disiplin Mahasiswa tersebut.

Berdasarkan hal tersebutlah mahasiswa mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah keputusan yang telah dikeluarkan tersebut sudah tepat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan diajukannya gugatan atas Keputusan yang telah dikeluarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan keterlibatan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan internal, yang seharusnya permasalahan internal tersebut dapatlah diselesaikan secara internal pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Radiman Sutan, SE, Msi diketahui bahwa Sebelum adanya permasalahan yang berujung pada adanya gugatan beberapa mahasiswanya atas keputusan berupa sanksi disiplin yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Pengadilan Tata usaha Negara, sebenarnya Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera juga sebelumnya pernah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian beberapa orang mahasiswa yang dianggap melakukan tindakan-tindakan aksi anarkis yang menimbulkan korban dan kerugian bagi pihak universitas, yang hal tersebut telah dilakukan penilaian terkait dengan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan, Namun hal tersebut dapat diterima oleh pihak mahasiswa dan keluarga mahasiswa dengan beberapa rasionalitas yang dapat dijelaskan universitas bahwa keputusan itu diambil dengan beberapa pertimbangan dan penilaian yang selama ini telah dilakukan terhadap mahasiswa yang bersangkutan misalnya diantaranya telah terlebih dahulu adanya surat-surat peringatan (SP) baik pertama dan kedua.

Dari kondisi dan kejadian tersebut perlu kiranya adanya upaya atau langkah untuk mencegah apabila muncul situasi dan kondisi yang mungkin berbeda dengan kejadian yang dijelaskan di atas, sebab kedepan sangat dimungkinkan terjadinya kembali perselisihan akibat adanya keputusan Rektor atas pemberhentian mahasiswa yang mungkin saja akan berujung pada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka dari itu perlu di rumuskan pola atau cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara internal tanpa harus melalui jalur gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu lah dibentuk atau ditambahkan pada peraturan tersebut untuk penyelesaian permasalahan serupa dengan cara mediasi agar keputusan yang dikeluarkan pasca terjadinya mediasi dapat diterima kedua belah pihak. Sebagaimana mediasi itu dikedepankan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia apalagi dalam aturan agama islam. Mediasi harus

dilakukan oleh pihak internal universitas sendiri namun melibatkan orang-orang yang independent dan mempunyai kemampuan sebagai mediator yang lepas dari intervensi.

Secara teknis mediasi dapat dilakukan setelah adanya keberatan yang diajukan oleh mahasiswa sebagaimana yang diatur pada Peraturan Disiplin Mahasiswa. Mediasi dapat dilakukan dengan dipimpin 3 (tiga) orang mediator yang bersifar *ad hoc* atau tidak permanen, yang terdiri dari Unsur BPH (Badan Pembina Harian), Perwakilan Pengurus Wilayah Muhammadiyah, serta seorang Dosen yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan Pengadilan Negeri setempat. Ketiga Unsur tersebut menurut hemat peneliti merupakan unsur yang sangat pas dan tepat sebagai tim mediator. Badan Pembina Harian (BPH) sebagai salah satu pengurus universitas untuk memantau dan memberikan masukan kepada pihak pimpinan universitas agar berjalannya roda civitas akademika dengan baik. Unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah merupakan bagian pengurus organisasi Muhammadiyah, dan UMSU merupakan salah satu amal usaha organisasi ini, maka sangat tepatlah unsur pimpinan ini sebagai salah satu tim mediator agar dapat memberikan masukan menyelesaikan sengketa dengan baik demi terjaganya nama baik Muhammadiyah dan lembaga pendidikannya. Satu lagi unsur dosen yang sudah mempunyai sertifikat Mediator merupakan bagian dari praktisi hukum yang dapat memberikan masukan penyelesaian dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Setelah keberatan atas keputusan disampaikan tim mediator tersebut memanggil pihak mahasiswa serta orangtua dan/atau walinya serta pejabat yang mengeluarkan keputusan atau perwakilannya untuk membicarakan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dalam proses mediasi inilah penyelesaian sengketa tersebut dapat dibicarakan dan menemukan solusi-solusi terbaik agar tidak merugikan pihak manapun.

Peran Mediator

Peran penting mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1 Mediator haruslah berada ditengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar ditengah para pihak (*tobe between or to be in the middle*).
- 2 Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum, juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum atau mengobati, melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong bagi kedua belah pihak.
- 3 Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam poin ini mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir diatas pendapat sendiri.
- 4 Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicara pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan serta langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- 5 Pemeriksaan bersifat kondifensil, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- 6 Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis, kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang

Hambatan dan upaya pengembangan model penyelesaian keputusan Pemberhentian mahasiswa secara mediasi

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya, banyak manfaat atau faedah dalam menyelenggarakan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Terlebih lagi jika sengketa tersebut terjadi pada internal instansi atau institusi. Penyelesaian tersebut tidak berlarut serta tidak menjadi momok untuk meruntuhkan bangunan nama baik dari suatu institusi tersebut, terlebih lagi jika institusi tersebut merupakan suatu lembaga pendidikan yang sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat banyak. Persoalan atau persengketaan internal yang mencuat keluar bahkan di selesaikan oleh pihak eksternal menjadi bahan “makanan” pemberitaan dalam persaingan kepercayaan lembaga pendidikan bagi masyarakat banyak.

Dalam membuat suatu terobosan yang baru pastilah mempunyai hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam membangunnya agar dapat berjalan dengan maksimal. Begitu juga dengan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, lazimnya pastilah mempunyai kendala. Berikut lazimnya kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses mediasi:

1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika salah satu pihak saja memiliki

- keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak berjalan efektif.
2. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya tidak mematuhi waktu atau jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
 3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi. Misalnya mahasiswa melakukan penyebaran paham komunisme di dalam kampus, atau penyebaran agama lain dalam lingkungan kampus.
 4. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.
 5. Berprasangka buruk terhadap proses mediasi yang dilakukan, salah satu pihak berprasangka buruk terhadap proses mediasi mulai dari mediator ataupun hal lain, fikiran tersebut menyebabkan tidak akan berjalannya proses mediasi dengan baik karena belum proses mediasi itu dilakukan sudah *menjudge* tidak ada keberpihakan terhadap proses mediasi tersebut.
 6. Ketidaktahuan terkait informasi proses mediasi dan pemahaman akan pelaksanaan proses mediasi.
- Berdasarkan hambatan-hambatan atau kendala yang dikemukakan di atas, maka perlulah upaya-upaya yang dipersiapkan untuk mengentaskan atau meminimalisir terjadinya hambatan tersebut agar proses mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan:
- a. Menyusun dan membuat serta menetapkan perangkat aturan terkait pelaksanaan proses mediasi.
 - b. Memberikan informasi yang menyeluruh terkait penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
 - c. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan proses mediasi.
 - d. Membekali mediator dengan kecakapan dan kemampuan dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - e. Melepaskan intervensi atau tekanan pihak-pihak yang tidak ingin berjalannya proses mediasi dengan baik.

4. KESIMPULAN

Secara teknis mediasi dapat dilakukan setelah adanya keberatan yang diajukan oleh mahasiswa sebagaimana yang diatur pada Peraturan Disiplin Mahasiswa. Mediasi dapat dilakukan dengan dipimpin 3 (tiga) orang mediator yang bersifar *ad hoc* atau tidak permanen, yang terdiri dari Unsur BPH (Badan Pembina Harian), Perwakilan Pengurus Wilayah Muhammadiyah, serta seorang Dosen yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan Pengadilan Negeri setempat. Ketiga Unsur tersebut menurut hemat peneliti merupakan unsur yang sangat pas dan tepat sebagai tim mediator. Badan Pembina Harian (BPH) sebagai salah satu pengurus universitas untuk memantau dan memberikan masukan kepada pihak pimpinan universitas agar berjalannya roda civitas akademika dengan baik. Unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah merupakan bagian pengurus organisasi Muhammadiyah, dan UMSU merupakan salah satu amal usaha organisasi ini, maka sangat tepatlah unsur pimpinan ini sebagai salah satu tim mediator agar dapat memberikan masukan menyelesaikan sengketa dengan baik demi terjaganya nama baik Muhammadiyah dan lembaga pendidikannya. Satu lagi unsur dosen yang sudah mempunyai sertifikat Mediator merupakan bagian dari praktisi hukum yang dapat memberikan masukan penyelesaian dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Setelah keberatan atas keputusan disampaikan tim mediator tersebut memanggil pihak mahasiswa serta orangtua dan/atau walinya serta pejabat yang mengeluarkan keputusan atau perwakilannya untuk membicarakan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dalam proses mediasi inilah penyelesaian sengketa tersebut dapat dibicarakan dan menemukan solusi-solusi terbaik agar tidak merugikan pihak manapun.

Dalam membuat suatu terobosan yang baru pastilah mempunyai hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam membangunnya agar dapat berjalan dengan maksimal. Begitu juga dengan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, lazimnya pastilah mempunyai kendala. Berikut lazimnya kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses mediasi:

- a. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.
- b. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa.
- c. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
- d. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.

- e. Berprasangka buruk terhadap proses mediasi yang dilakukan, sebelum proses mediasi dilakukan.
- f. Ketidak tahuan terkait informasi proses mediasi dan pemahaman akan pelaksanaan proses mediasi.

Berdasarkan hambatan-hambatan atau kendala yang dikemukakan di atas, maka perlulah upaya-upaya yang dipersiapkan untuk mengentaskan atau meminimalisir terjadinya hambatan tersebut agar proses mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan:

- a. Menyusun dan membuat serta menetapkan perangkat aturan terkait pelaksanaan proses mediasi.
- b. Memberikan informasi yang menyeluruh terkait penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
- c. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan proses mediasi.
- d. Membekali mediator dengan kecakapan dan kemampuan dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- e. Melepaskan intervensi atau tekanan pihak-pihak yang tidak ingin berjalannya proses mediasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: VisiMedia.

Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), halaman 84.

Sutami A. Siti, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico.

(Odebhora, "Penyelesaian Sengketa", <https://odebhora.wordpress.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017)

(etandalan, "penyebab Mahasiswa di Drop Out", <http://ihsaned.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 April 2017)

(Reza Ramadhan, "Peran dan Fungsi Mahasiswa", <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017)

(Utsman Ali, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediasi-menurut-pakar.html>)

(Muslih MZ dalam *Mediasi: Pengantar Teori Dan Praktek*, www.hukumonline.com, online internet tanggal 5 Desember 2011)